



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor /526 /UN26.17/KM/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membantu mahasiswa saat menghadapi masalah, khususnya dalam lingkup non akademik, maka FMIPA Unila perlu memberikan layanan konsultasi dan bimbingan;
 - b. Untuk itu dipandang perlu mengangkat Tim Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
 6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
 7. Keputusan Mendiknas Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN TIM KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- KESATU : Mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Tim Konsultasi dan Bimbingan tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Mei 2021



DEKAN
SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan FMIPA Universitas Lampung

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Lampung

Nomor : 1526 /UN26.17/KM/2021

Tanggal : 19 Mei 2021

Tentang : Pengangkatan Tim Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

**TIM KONSULTASI DAN BIMBINGAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Pengarah : Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
: Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua : Amir Supriyanto, M.Si.

Sekretaris : Dr. Ilim

Divisi Kerjasama : Dr. Endah Setyaningrum

Divisi Pengembangan dan Pelatihan : Bambang Hermanto, M.Cs.

Divisi Pengentasan/Tindak Lanjut Masalah : Widiarti, S.Si., M.Si.

Bandar Lampung, 19 Mei 2021

DEKAN,



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001